



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 05 TAHUN 2021

TENTANG

PENGHASILAN TETAP KEPALA KAMPUNG DAN PERANGKAT KAMPUNG (PTKPPK) KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, perlu adanya pengaturan tentang Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung (PTKPPK) di Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6341);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP KEPALA KAMPUNG DAN PERANGKAT KAMPUNG (PTKPPK) KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah;
4. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
7. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disebut BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
8. Peraturan Kampung adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung;
9. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kampung;
10. Dusun adalah bagian wilayah dalam kampung yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan kampung;
11. Perangkat Kampung adalah pejabat Pemerintah Kampung yang membantu Kepala Kampung dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri dari Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung Lainnya.;
12. Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung yang selanjutnya disingkat PTKPPK adalah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur oleh Pemerintah Kabupaten kepada Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung;

14. Keputusan Kepala Kampung adalah Keputusan yang dibuat oleh Kepala Kampung.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pemberian PTKPPK dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.
- (2) Pemberian PTKPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja, tugas dan kewajiban serta tanggung jawab Kepala Kampung dan Perangkat Kampung dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 3

- (1) Sasaran Pemberian PTKPPK adalah :
 - a. Kepala Kampung;
 - b. Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung yang terdiri dari:
 1. Pelaksana Teknis yaitu Kepala Urusan dan Kepala Seksi;
 2. Pelaksana Kewilayahan yaitu Kepala Dusun;
- (2) Kepala Kampung yang berhak menerima penghasilan tetap harus mempunyai surat pengangkatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung yang berhak menerima penghasilan tetap harus mempunyai surat pengangkatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung;
- (4) Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat setelah tanggal 15 bulan berjalan tidak berhak menerima penghasilan tetap bulan berjalan;
- (5) Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meninggal dunia, berhenti dan/atau berakhir masa jabatannya masih berhak menerima penghasilan tetap sampai dengan bulan pada saat yang bersangkutan meninggal dunia, berhenti atau berakhir masa jabatannya.

BAB III**SUMBER PTKPPK****Pasal 4**

Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung dianggarkan dalam APBK yang bersumber dari Alokasi Dana Kampung.

BAB IV**PENGHITUNGAN PENGALOKASIAN PTKPPK****Pasal 5**

Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagai berikut :

- a. Sekretaris Kampung paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Kampung perbulan ;
- b. Perangkat Kampung selain Sekretaris Kampung paling sedikit 50 % (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Kampung perbulan.

BAB V**BESARAN PTKPPK****Pasal 6**

- (1) Besaran pemberian PTKPPK yang diterima Aparatur Pemerintahan Kampung per bulan sebagai berikut :
 - a. Kepala Kampung sebesar Rp. 2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Kampung sebesar Rp. 2.250.000.- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Kepala Urusan dan Kasi sebesar Rp. 2.025.000.- (Dua juta dua puluh lima ribu rupiah);
 - d. Kepala Dusun sebesar Rp. 2.025.000.- (Dua juta dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Besaran tunjangan yang diterima Kepala Kampung dan Sekretaris Kampung per bulan sebagai berikut :
 - a. Kepala Kampung sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah);
 - b. Sekretaris Kampung sebesar Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah);

Pasal 7

Pemberian PTKPPK dapat dilakukan setiap bulan sekali, dua bulan sekali atau tiga bulan sekali (triwulan);

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 08 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

LOEKMAN DJOYOSOEMARTO

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 08 Januari 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**

ttd

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 05